

**“PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 05  
TAHUN 2003 TENTANG PENERTIBAN, PENGAWASAN, PEREDARAN, DAN  
PENJUALAN MINUMAN KERAS/ BERALKOHOL DI KOTA SAMARINDA”.**

*Rusiadi, S.H dan Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H*

**ABSTRAK**

Peredaran ataupun tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang sudah mendapatkan ijin oleh Kepala Daerah secara tertulis untuk menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran ataupun diminum secara langsung ditempat penjualnya, namun peredaran penjualan minuman beralkohol tidak memiliki ijin tertulis, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang berwenang untuk melakukan pengawasan yang berfungsi sebagai pencegahan maupun penindakan terhadap bentuk penyimpangan, peredaran, dan penyalahgunaan, minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin tertulis sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang penertiban, pengawasan, peredaran dan penjualan minuman keras/beralkohol di Kota Samarinda.

Kata kunci: pengawasan, penertiban dan pengamanan SATPOL PP

**ABSTRACT**

*Circulation or point of sale alcoholic beverages are all places that have been granted permission by the Regional Head in writing to sell alcoholic beverages in packaging Retail and taken directly place the seller, but the circulation of the sale of alcoholic beverages do not have written permission, so that surveillance conducted by Civil Service Police Unit as officers authorized to perform oversight function as both prevention and prosecution of any deviation, trafficking, and abuse, alcoholic beverages which do not have written permission in accordance with the Regional Regulation No. 5 of 2003 on regulating, monitoring, circulation and sale of liquor / alcoholic in Samarinda.*

*Keywords: supervision, control and security SATPOL PP*

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomidaerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di harapkan daerah dapat lebih kreatif dan inovatif mengelola daerahnya menuju kesejahteraan masyarakatnya. Daerah berlomba-lomba membuat inovasi-inovasi dalam hal

perbaikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud implementasi tata pemerintahan yang baik. Kemampuan daerah dalam menjabarkan peraturan yang lebih tinggi (*Lex Specialis*) juga di dukung dengan kewenangan daerah menciptakan hukum yang baru (*Law Making*).

Kewenangan daerah menjalankan urusannya di atur dalam sebuah peraturan daerah dan selanjutnya disebut PERDA, adalah sebagai instrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah di samping kreatif dan inovatif juga mempunyai esensi kemandirian. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah, maka tugas kepala daerah akan bertambah, terutama dalam penegakan peraturan daerah, dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka di bentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Undang-undang Nomor 32 Pasal 148 ayat 1 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 148 ayat 1, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis karena mempunyai fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah maupun peraturan/keputusan kepala daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kota Samarinda merupakan ibu kota Kalimantan Timur yang penduduknya terdiri dari bermacam-macam suku agama dan budaya, dengan keberagaman tersebut maka terjadi perpaduan yang muncul baik dari luar maupun dari dalam kota itu sendiri, di mana kebiasaan negatif seperti mengkonsumsi minuman beralkohol, sudah di jadikan salah satu kebiasaan sehari-hari oleh sebagian masyarakat kota Samarinda, sehingga bagi pelaku usaha dapat di jadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan agar mendapatkan untung semata tanpa memikirkan dampak negatifnya. dampak negatif yang ditimbulkan di antaranya adalah dapat merusak mental pikiran anak generasi muda kita sebagai penerus cita-cita bangsa.

Dalam rangka melaksanakan program umum pemerintah daerah sebagai mana tercantum dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka dalam usaha mengadakan sinkronisasi pada kegiatan yang menyangkut ekonomi perlu di tinjau dan di telaah kembali, dalam rangka pemberian isi otonomi daerah yang riil dan luas kepada daerah dengan mengingat kemampuan daerah masing-masing perlu di tetapkan dasar-dasar untuk melakukan suatu usaha khususnya di kota samarinda. Usaha yang di didirikan oleh daerah dewasa ini pada umumnya usaha yang tidak hanya mengutamakan mencari keuntungan semata namun tidak mengesampingkan fungsi sosial terhadap masyarakat setempat. Perekonomian daerah pada saat ini di pastikan akan berbeda dengan perekonomian pada tahun sebelumnya. Oleh karna itu agar perekonomian daerah berjalan sesuai dengan harapan yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang sebenarnya maka pemerintah di tuntutan melakukan antisipasi terhadap kendala-kendala yang menghambat dan menyusun skenario kebijakan pembangunan yang lebih responsif.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat terutama dalam hal ijin legalitas suatu usaha, maka melaksanakan usaha-usaha harus sesuai dengan aturan dan fungsinya. Maka sangat di butuhkan peran pemerintah dalam hal ini untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol

khususnya, guna dapat memudahkan pengawasan sehingga dapat mengurangi rawan tindak kejahatan yang di sebabkan mengkonsumsi minuman beralkohol, diharuskan selalu berperan aktif dalam mengawasi bila mana terdapat tempat penjualan minuman beralkohol yang beraktifitas yang diduga terdapat penyimpangan maka pemerintah kota samarinda dapat melakukan tindakan sebagaimana yang di atur dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2003 tentang penertiban, pengawasan, peredaran dan penjualan minuman keras/beralkohol pasal 1 huruf (i) menyatakan, “Peredaran minuman keras/ beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang di pasok atau yang di edarkan di daerah” dan huruf (j) menyatakan, “tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang sudah mendapatkan ijin oleh kepala daerah secara tertulis untuk menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung ditempat penjualnya”.

Masalah yang sering di temukan adalah penjualan minuman beralkohol tidak memiliki ijin tertulis, sehingga pengawasan yang di lakukan bukan hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap bentuk penyimpangan penyalah gunaan, melainkan juga berfungsi sebagai upaya untuk memberi dorongan bagi perbaikan dan penyesuaian seluruh tempat penjualan minuman beralkohol baik yang menyangkut kebijakan maupun perencanaan sehingga proses tercapainya tujuan dalam meminimalisir dan membatasi peredaran minuman beralkohol dapat di laksanakan secara efektif dan efisien.

Guna untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban maka pemerintah daerah harus dapat menciptakan aparatnya secara professional dan berwibawa guna mampu melaksanakan tugasnya hingga dapat tercapainya tujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman tertib dan tentram dalam bermasyarakat. Namun secara manusiawi tidak menutup kemungkinan masih ada terdapat kekurangan atau kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dilapangan.

Dalam pengawasan dan penindakan ada ketentuan sanksi yang di terapkan terhadap pelanggaran ketentuan penjualan minuman beralkohol di kota samarinda melalui peraturan daerah kota samarinda nomor 5 tahun 2003 tentang penertiban, pengawasan, peredaran dan penjualan minuman keras/beralkohol dalam wilayah Kota Samarinda perlu adanya sanksi yang tegas yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang meliputi peringatan denda, penjara (kurungan) yang setimpal sehingga pengawasan dan penertiban dapat dilakukan atau diterapkan dengan baik sesuai dengan poses hokum yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2010, Polisi pamong praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah ;
- b. Menindak warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kepastian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas perda dan/ atau peraturan kepala daerah; dan

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fungsi pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran minuman beralkohol di tinjau dari peraturan daerah nomor 5 tahun 2003 tentang penertiban, pengawasan, peredaran dan penjualan minuman keras/beralkohol ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol di Kota Samarinda ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah satuan polisi pamong praja telah melakukan pengawasan, terhadap peredaran minuman keras/beralkohol di kota Samarinda telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2003 tentang penertiban, pengawasan, peredaran dan penjualan minuman keras/ beralkohol di kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman keras/beralkohol di Kota Samarinda.

Penelitian ini berguna untuk :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pengawasan minuman keras/beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol di Kota Samarinda.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data skunder. Berdasarkan hal tersebut, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data skunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data). Yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat<sup>1</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung 2003, hal. 65.

dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan.<sup>2</sup>

### 3. Teknik Perolehan Data

Data yang penulis kumpulkan kemudian di olah, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang penulis kumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan permasalahan yang di teliti.
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberi catatan atau tanda khusus terhadap data yang penulis kumpulkan berdasarkan klasifikasi batasan objek dan subyek masalah yang di teliti.
- c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu penulis menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami dan di interprastasikan.
- d. Sistematisasi Data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematisasi bahasan berdasarkan urutan masalah dalam penulisan ini.

### 4. Analisis Data

Sebagai langkah selanjutnya dalam menindak lanjuti tehnik pengelolaan data, maka intinya ada di dalam menganalisa data. Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, maksudnya data yang diperoleh disajikan secara apa adanya dalam kalimat yang benar, lengkap dan sistimatis, agar tidak menimbulkan multi tafsir dan kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan.

## BAB III PEMBAHASAN

### 1. Fungsi pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran minuman beralkohol ditinjau dari peraturan daerah nomor 5 tahun 2003 tentang penertiban, pengawasan, peredaran dan penjualan minuman keras/beralkohol.

ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah. Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan fungsi Polisi Pamong Praja yang baik dalam melakukan pengawasan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum di daerah serta menegakan Peraturan Daerah dalam rangka menyamankan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja harus diperlukan suatu pembekalan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok menjadi pedoman bagi Polisi Pamong Praja agar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta

---

<sup>2</sup> Soejono Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.12.

meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terlaksana dengan baik. Tujuan pembekalan ilmu pengetahuan bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan juga dapat menghindari perilaku-prilaku yang melanggar norma-norma hukum terhadap masyarakat oleh oknum anggota Satpol PP sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dengan suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan petunjuk, norma, sistem dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.

Pengawasan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat berfungsi untuk dapat meminimalisir tindakan yang diakibatkan minuman beralkohol terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian dibidang ketentraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.

Fungsi Pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran minuman beralkohol juga untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional.

Menurut hemat kami fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda tidak dapat diabaikan begitu saja, sebaliknya harus didukung dengan tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan instansi pemerintah lainnya dan Kepolisian serta bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan preventif, seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini dapat diterapkan guna mencegah secara dini gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara arif dan bijaksana. Keberadaan minuman beralkohol di wilayah Kota Samarinda telah menjadi kebutuhan oleh sekelompok masyarakat, sehingga khususnya pelaku usaha menjadikan suatu sumber pendapatan penghasilan melalui proses peredaran minuman beralkohol ini, dimana peredaran minuman beralkohol dikelola oleh beberapa perusahaan setempat yang disebut Distributor, namun usaha yang dikelola tersebut sering terdapat penyimpangan atau pelanggaran hukum yang menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum didalam masyarakat.

Melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya yakni pada fungsi yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan

fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta menciptakan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan daerah. Karena itu eksistensi Polisi Pamong Praja, baik secara personil maupun institusi yang menangani bidang ketentraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda melalui Peraturan Daerah, untuk memperjelas aturan yang sudah ditentukan, bukti yang sudah di temukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah kota Samarinda, telah melakukan upaya hukum sesuai protap operasional Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia. Berdasarkan laporan dan aduan, juga kegiatan rutin patroli pengawasan rutin keliling, Satuan Polisi Pamong Praja mencari bukti awal suatu kejadian yang disangkakan sebagai perbuatan pelanggaran Peraturan Daerah. Jika benar terdapat unsur pelanggaran, petugas akan memberikan teguran dengan pemanggilan kepada pemilik usaha yang di duga melanggar Peraturan Daerah. Pemilik akan diproses sesuai ketentuan Peraturan Daerah. Tindakan proses di atas merupakan upaya Preventif dari Pemerintah Kota. Selanjutnya jika upaya preventif tidak di indahkan, pemerintah kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan upaya Represif Non Yustisi, yaitu petugas akan menindak tegas, dan atau upaya Represif Yustisi, yaitu dengan menyita minuman beralkohol tersebut untuk dijadikan barang bukti yang dapat dimusnakan serta mempolisikan pemiliknya untuk diajukan ke Pengadilan negeri setempat.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Samarinda, Pemerintah Daerah diarahkan untuk menciptakan aparat yang lebih professional dan berwibawa, serta mampu melaksanakan seluruh tugasnya dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran penjualan minuman beralkohol, dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara dalam hubungan ini kemampuan aparat pemerintah Kota Samarinda untuk merencanakan dan melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran penjualan minuman beralkohol lebih ditingkatkan.

Namunn fungsi pengawasan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda bukanlah hanya sebagai tugas kewajiban semata namun telah menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat yang menginginkan situasi yang nyaman dan kondusif, mengingat dampak yang ditimbulkan minuman beralkohol sangat berbahaya yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum maka seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Kota dapat melakukan tugasnya secara profesional, berwibawa, dan menciptakan sumber daya aparaturnya dengan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga dalam menjalankan tugasnya penuh dengan tanggung jawab, namaun semua ini dapat terwujud apabila terpenuhi segala yang menjadi kebutuhan dalam melakukan tugas pengawasan seperti sarana dan prasarana, juga payung hukum yang dapat melindungi personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja karena saat melaksanakan pengawasan dan penindakan selalu berbenturan dengan masyarakat, organisasi masyarakat bahkan organisasi politik yang memiliki

kekuatan hukum. Sehingga penulis memahami keadaan yang di alami oleh petugas tersebut. Berarti penerapan ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol kurang efektif, tidak memiliki daya paksa, tidak tegas dan tembang pilih, Penulis mengira masalah ini pasti diketahui pihak pemerintah kota secara terbatas, demikian juga terhadap masyarakat.

Fakta ini menunjukkan pula bahwa penjualan minuman beralkohol dalam kota masih diperbolehkan hanya dengan meminta persetujuan pejabat pembuat kebijakan tidak tertulis. Dan keberadaan ketentuan Perda Kota Samarinda Nomor 5 tahun 2003 bersifat *fleksibel*. Namun masih disayangkan, bahwa adanya kebijakan diatas tidak terbuka disampaikan ke masyarakat.

## **2. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Peredaran Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol Di Kota Samarinda.**

1. Saat ini mengingat dari kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja kota Samarinda yang terbatas, dengan jumlah personil yang minim, jangkauan wilayah Kota Samarinda yang begitu luas sehingga pengawasan dan penertiban tidak mudah dilakukan.
2. Kurangnya pengetahuan serta pemahaman dari masyarakat tentang arti dan fungsi yang terkandung didalam peraturan daerah. Masyarakat yang tidak mau bekerja sama dalam memberikan kesaksian dalam proses peradilan terhadap keberadaan tempat-tempat peredaran minuman beralkohol yang diduga melanggar peraturan dan dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat. Demi mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda maka sangat dibutuhkan peran dari masyarakat luas dalam hal mendukung aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan daerah Kota Samarinda agar masyarakat dapat berperan aktif menerima akan arti dan fungsi sosial yang terkandung dalam Peraturan Daerah sehingga antara aparat pemerintah dengan masyarakat dapat bersinergi dan membantu melakukan kontroling sesuai dengan aturan demi tercapainya situasi daerah yang kondusif sehingga ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat dapat terwujud. Selain itu juga kurang efektifnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda sehingga Peraturan Daerah tersebut di mata masyarakat umum yang pengetahuannya minim banyak yang tidak memahami bahkan ada pula yang tidak mengetahui apa sebenarnya Perataturan Daerah tersebut, sehingga dalam pengawasannya sering ditemukan pelanggaran banyak dilakukan oleh masyarakat yang sebagian besar minim pengetahuan.
3. Lemahnya sanksi dari Peraturan Daerah, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran Peraturan Daerah. Sanksi merupakan tindakan tegas yang diberikan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, dan mempunyai sifat memaksa sehingga sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi semua pelaku pelanggaran, sebaliknya apabila sanksi yang diberikan tidak dapat membuat jera pada pelaku pelanggaran maka menurut penulis sanksi yang tertera dalam peraturan tersebut tidak efektif dan bahkan sia-sia, sehingga segerah direvisi kembalidengan bantuan para

akademisi dan para praktisi dengan melalui pertimbangan dan pemikiran yang sempurna dengan implementasi di lapangan, agar Peraturan Daerah Pemerintah Kota Samarinda dapat terlaksana dan di patuhi oleh semua elemen masyarakat tanpa terkecuali sehingga terwujudnya Kota Samarinda yang tertib dan tentram.

4. Minimnya sarana dan prasarana, yaitu : kurangnya kendaraan berupa mobil truck guna untuk mengangkut barang bukti, kurangnya mobil patroli dan motor sebagai alat untuk melakukan pengawasan, berhubung luasnya wilayah Kota Samarinda yang sulit di jangkau, juga lokasi dan bangunan kantor yang kecil sehingga tidak bisa menyediakan tempat penyimpanan barang bukti dan lain-lain. Untuk melaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol di wilayah kota samarinda anggota Satuan Polisi Pamong Praja di bawah kepemimpinan Kepala Satuan telah melakukan program pengajuan anggaran untuk melengkapi segala yang menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas berupa sarana dan prasarana namun pemerintah kota dinilai lamban dalam merealisasikan kucuran anggaran dengan alasan keterbatasan atau minimnya kas pemerintah kota, sehingga untuk merealisasikan anggaran tersebut perlu waktu yang cukup lama dan dengan keterlambatan tersebut dapat menimbulkan tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Samarinda, namun dengan keterbatasan yang ada tidak menyurutkan semangat bagi semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah.

Menurut penulis untuk mengantisipasi segala yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan maka Pemerintah Kota harus melakukan peninjauan kembali terhadap tugas berat yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu untuk dapat merealisasikan anggaran tambahan guna sarana dan prasarana dan lainnya, penambahan personil untuk melakukan pengawasan mengingat luasnya wilayah Kota Samarinda dan padatnya penduduk Kota Samarinda. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti Peraturan Daerah, maka sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi dan dilakukan secara rutinitas dan terprogram. Namun karena itu Satuan Polisi Pamong Praja harus tetap melaksanakan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah sehingga tidak menimbulkan opini pembiaran terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dari masyarakat sehingga ketentraman dan ketertiban umum dapat tercapai dengan maksimal dan efisien sesuai dengan cita-cita dan tujuan pemerintah. Payung hukum untuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dibuat khusus lebih tegas dan secara vertikal dari pusat kedaerah, demi terjaga dan terlaksananya Peraturan Daerah tersebut, dikarekan dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat luas, sering terjadi gesekan bahkan jadi sasaran oleh oknum dari organisasi masyarakat bahkan organisasi politik yang merasa mempunyai kekuatan politik.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

berdasarkan pembahasan terhadap penulisan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. pengawasan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda melalui Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang penertiba,

Pengawasan, Peredaran, penjualan minuman keras/beralkohol hanya merupakan minuman payung hukum bagi pelaku usaha untuk dapat menempatkan barang dagangannya berupa minuman beralkohol secara legal, aman, serta terpusat. Hal ini karena untuk mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya, namun seharusnya juga dapat menyeimbangkan antara fungsi ekonomi dan fungsi social guna dapat menjaga ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat dalam Wilayah Kota Samarinda.

2. Upaya hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol belum maksimal, masih terdapat peredaran penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin tertulis dan tidak pada tempatnya, disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor politik, apabila tidak dilakukan pengawasan dengan baik hal ini dapat berdampak pada menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan demi menjaga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Menurut penulis saat ini pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Samarinda, tergantung kepada kemampuan Aparatur Pemerintah Kota Samarinda dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, dan Pemerintah Kota Samarinda berwenang memberikan hukuman Administrasi, Perdata, ataupun Pidana terhadap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan hukum. Selain itu dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakan Peraturan Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota juga untuk serta membantu Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya, sebagai alat pengawasan terhadap kegiatan peredaran minuman beralkohol di Kota Samarinda yang merupakan masalah tersendiri bagi Pemerintah Kota Samarinda. Semua ini dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. Sebab itu peredarannya selalu diawasi dan ditindak langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda apabila benar ada ketentuan hukum yang dilanggar.

## **B. Saran**

Oleh karenanya adapun saran terhadap permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Dalam melakukan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda harus dibekali ilmu pengetahuan yang khusus tentang pengawasan dan penertiban agar fungsi penegakan peraturan daerah dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai aturan dan fungsinya. Dalam melaksanakan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan contoh kepada masyarakat tentang arti dan fungsi peraturan daerah khususnya tentang minuman beralkohol sehingga dapat dikontrol dan dilakukan pengawasan dengan baik, untuk menepis opini-opini dari masyarakat atas tindakan kekerasan dan anarkis yang selalu dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, juga harus didukung dengan anggaran operasional yang tinggi untuk memenuhi biaya-biaya serta kebutuhan sarana prasarana. Maka Pemerintah Kota Samarinda harus mendukung sepenuhnya dan segera merealisasikan.
2. Upaya hukum Preventif dan Refresif Non Yustisi sebaiknya tetap terus dilaksanakan untuk menepis anggapan kalau Pemerintah tidak bersikap

membiarkan adanya perbuatan pelanggaran Peraturan Daerah, Perlu dilakukan pengawasan yang terintegrasi secara jelas, terkoordinasi antar Instansi Pemerintah Kota Samarinda, agar penegakan Peraturan Daerah terhadap peredaran minuman beralkohol terlaksana dengan efektif dan maksimal, sehingga dapat menciptakan suasana yang teratur, nyaman dan kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur/Buku

- Abdussalam R, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*,Gagas Mitra Catur Gemilang, 2001
- Abdul Hakim , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Panitya Bakti, Bandung, 2003.
- Abdul Latief, *Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Pers, 2005,
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.legalitas.org/database/artikel/Uup3.Htm>, di unduh pada 16 nop 2005.
- Ahmat Kamil, dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurispudensi*, Jakarta kencana, 2005.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*, Mahkamah Agung RI, 2004.
- Bisri, Ilhami,*Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip Dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Hakim, M Arief,2004,*Bahaya Narkoba Alkohol cara islam mengatasi,mencegah dan melawan*,Nuansa,Bandung.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hal. 82.
- Kabin,Achmad,2007,*Jenis-jenis NAPZA dan Bahayanya*,PT Bengawan Ilmu,Semarang.
- Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S.F.Marbun, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Bandung 2001.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*,Surabaya: Air Langga University Prees, 2005, hal. 12.
- Dr.H.Abdul Manan, SH.,S.IP, M.Hum, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta 2010
- Prof.Dr. Yuliandri,SH.,M.H. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda.